ABSTRAK

Khaiirun Subhi. 2021. *Politik Hukum Nurcholish Madjid Tentang Keislaman Dan Keindonesian,* Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra.Hj. Wahidah, MHI (II) Sulaiman Kurdi, M.Si.

Kata Kunci: Nurcholish Madjid, Politik Hukum, Keislaman dan keindonesiaan.

Pandangan politik Cak Nur bagaimana kultur Islam dan keindonesian bisa terus di terima dalam setiap celah waktu yang terus modern dengan berdasarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dalam perihal SARA (suku,agama,ras,antar golongan) yang selalu menjadi ujung tombak untuk meyatakan bahwa kita tidak bisa bersatu atas dasar pluralisme yang semangat tersebut tertera dalam pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum Nurcholish madjid tentang keislaman dan keindonesian.

Metode yang digunakan peneliti adalah literatur, Penelitian literatur dapat diartikan sebagai kegiatan sebagai kegiatan penelurusan dan penelahaan komprehensif dan kritis terhadap pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti. Serta digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat teoritis, baik tentang tokoh politik atau konsep politik tertentu seperti yang bersifat tujuan, metode, dan lingkungan politik, penelitan kepustakaan juga juga perlu menggunakan pendekatan sejarah, filsafat, hermeneutika, serta filologi politik yang berdasarkan sumber yang jelas, sederhananya metode ini adalah mengumpulkan data penelitian dari literatur dan menjadikan objek dalam menganalisis,

Hasil dari penlitian ini adalah Posisi dan Kedudukan serta Kapasitas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi umat Islam Indonesias dapat disamakan dengan kedudukan dan kapasitas pedoman politik utama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Piagam Madinah pada awal kehidupan Islam di bawah pemerintahan Muhammad SAW di Madinah. Bagi umat Islam Indonesia sendiri, jika substansinya lebih dikedepankan daripada Cuma sekedar simbol, tanpa disadari, moral Islam akan berubah menjadi moral bangsa sekaligus menyatakan bahwa pemikiran Cak Nur sangat berkaitan dengan keadaan politik hukum yang ada di Indonesia dengan selalu mengintegrasikan pemikirannya dengan landasan landasan hukum bangsa, yaitu UUD 1945.